



**PENETAPAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA-LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

- 1. Pemohon I**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tembung, 12-09-1958, Umur 65 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon I ;
- 2. Pemohon II**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tembung, 05-02-1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon II ;
- 3. Pemohon III**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tembung, 31-07-1963, Umur 60 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon III ;
- 4. Pemohon IV**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Deli Serdang, 03-04-1967, Umur 56 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Pasar Baru, Dusun II, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon IV ;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Pemohon V**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tembung, 28-10-1971, Umur 52 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon V ;

6. **Pemohon VI**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tembung, 13-11-1973, Umur 50 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon VI ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Jalaluddin, S.H., M.H** dan **Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Advokat "**JAS & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor : 437 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;--

## Melawan

Nama : **Termohon**, NIK : xxxx, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 09-09-1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Termohon;--

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 06 Desember 2023 dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution ;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Termohon serta almarhum Dumairi Nasution bernama H. M. Yunus Nasution dan ibu kandung Para Pemohon dan Termohon serta almarhum Dumairi Nasution bernama Hj. Samriah ;

3. Bahwa saudara kandung Para Pemohon dan Termohon almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah menikah secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhumah Kamariah binti Nurdin berstatus gadis ;

4. Bahwa pernikahan saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhumah Kamariah binti Nurdin belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menikahkan atau sebagai wali adalah ayah kandung almarhumah Kamariah bernama Nurdin dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan disaksikan 2 (dua) saksi masing-masing bernama : Selamat Riadi dan Ahmad Fauzi Hasibuan ;

5. Bahwa dari pernikahan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan, hanya mempunyai anak asuh/angkat bernama Surya Darma Nasution ;

6. Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;

7. Bahwa penetapan isbat nikah ini digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus penetapan ahli waris

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan suatu hari persidangan guna memeriksa dan memanggil Para



Pemohon dan Termohon seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;--
2. Menetapkan sah pernikahan saudara kandung Pemohon bernama Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan Kamariah binti Nurdin yang dilaksanakan tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan, atas panggilan mana para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan dan Termohon hadir secara in person di persidangan ;

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa, berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf butir 6;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap dalil-dalil mana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada lagi yang akan ditambah maupun diperbaiki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak membantah permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon Pemohon menyampaikan replik menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah menyampai kan bukti tertulis yaitu berupa :

1. Foto copy Akta Kematian Nomor 1207-KM-xxxx-0005 atas nama Dumairi Nasution yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16 Nopember 2023 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2
2. Foto copy Surat Kematian Nomor 472.1/xxxx/DB/IX/2023 atas nama Kamariah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang tanggal 27 September 2023 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H,M, Yunus Nasution dengan Hj. Samariah tertanggal 21 Pebruari 2022 yang telah diagendakamn oleh Kepala Desa Tembung Nomor 741/248 tanggal 13-01-2023 dan diagendakan di Kantor Camat Kematian Percut Sei Tuan Nomor 741/92 tanggal 31-01-2023, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0242 atas nama Azhari Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 30 Oktober 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P4.

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0217 atas nama Faizah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Agustus 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P5.
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor xxxx/1998 atas nama Asrah Habibi Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 Maret 1998 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P6.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0285 atas nama Rahimah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 06 Desember 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P7.
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0268 atas nama Masitah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P8.
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0013 atas nama Anas Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P9.
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/1988 atas nama Bahrumsyah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Pebruari 1988 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10.
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Azhari Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22-06 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11.

12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Faizah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 09-03-2020 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12.

13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Asrah Habibi Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22-05-2018 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13.

14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Rahimah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29-01-2018 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14.

15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Masitah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 16-01-2016 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.15.

16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207261311730004 atas nama Anas Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 25-09-2022 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.16.

17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Bahrumsyah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal



08-02-2018 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.17.

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga akan mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Saksi 1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon selaku keluarga dekat saksi yaitu saksi adalah abang ipar Pemohon (suami Pemohon III);
- Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dari alm Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution adalah abang ipar dari alm.Dumairi Nasution ;
- Bahwa alm. Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution sewaktu hidupnya telah menikah dengan almarhum Kamariah binti Nurdin secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus gadis ;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin menikah secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin



H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamriah binti Nurdin berstatus gadis ;

- Bahwa pernikahan saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menikahkan atau sebagai wali adalah ayah kandung almarhum Kamriah bernama Nurdin dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan disaksikan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Selamat Riadi dan Ahmad Fauzi Hasibuan ;

- Bahwa antara almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin tidak ada hubungan pertalian darah ;

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa dari pernikahan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan, hanya mempunyai anak asuh/angkat bernama Surya Darma Nasution;

- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;

- Bahwa penetapan isbat nikah ini digunakan untuk melengkapai persyaratan mengurus penetapan ahli waris

- Bahwa setahu saya selama perkawinan almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin Pemohon, tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkaran;

Saksi 2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;



Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon selaku keluarga dekat saksi yaitu saksi adalah abang ipar Pemohon (suami Pemohon II);
- Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dari alm Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution adalah abang ipar dari alm.Dumairi Nasution ;
- Bahwa alm. Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution sewaktu hidupnya telah menikah dengan almarhum Kamariah binti Nurdin secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus gadis ;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin menikah secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus gadis ;
- Bahwa pernikahan saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menikahkan atau sebagai wali adalah ayah kandung almarhum Kamariah bernama Nurdin dengan mahar berupa seperangkat alat solat

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dan disaksikan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Selamat Riadi dan Ahmad Fauzi Hasibuan ;

- Bahwa antara almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin tidak ada hubungan pertalian darah ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan, hanya mempunyai anak asuh/angkat bernama Surya Darma Nasution;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
- Bahwa penetapan isbat nikah ini digunakan untuk melengkapai persyaratan mengurus penetapan ahli waris ;
- Bahwa setahu saya selama perkawinan almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin Pemohon, tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkaran;

Saksi 3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon selaku keluarga dekat saksi karena saksi adalah adik kandung dari Kamariah yang merupakan isteri dari saudara kandung para Pemohon dan Termohon yang bernama alm Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution;



- Bahwa saksi kenal dengan alm. Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution sebagai abang ipar saksi ;
- Bahwa alm. Dumairi Nasution bin H.M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution sewaktu hidupnya telah menikah dengan almarhum Kamariah binti Nurdin secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus gadis ;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin menikah secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus gadis ;
- Bahwa pernikahan saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menikahkan atau sebagai wali adalah ayah kandung almarhum Kamariah bernama Nurdin dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan disaksikan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Selamat Riadi dan Ahmad Fauzi Hasibuan ;
- Bahwa saya hadir dan menyaksikan pernikahan kakak saya tersebut dan juga dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa antara almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin tidak ada hubungan pertalian darah ;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon dengan kakak saya belum dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan, hanya mempunyai anak asuh/angkat bernama Surya Darma Nasution;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit dan almarhumah Kamariah binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa, 02 Februari 2016 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
- Bahwa penetapan isbat nikah ini digunakan untuk melengkapai persyaratan mengurus penetapan ahli waris
- Bahwa setahu saya selama perkawinan almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin Pemohon, tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkar;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan lagi mengajukan bukti lainnya, demikian juga para Termohon tidak akan mengajukan bukti- bukti didalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bermohon agar dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian dalam kesempatan yang sama Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi oleh kuasanya bernama **Drs. Jalaluddin, S.H., M.H** dan **Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Advokat "**JAS & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor : 437 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBG, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan sah (istbat) pernikahan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin telah menikah secara syariat islam pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan status almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution Jejaka dan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus gadis, karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam tetapi belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis merupakan P.1, sampai dengan P.17., kemudian juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan kutipan akta kematian atas nama alm. Dumairi Nasution telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Dumairi Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang merupakan Surat kematian atas nama alm. Kamariah telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Kamariah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan kutipan akta kematian atas nama alm. Dumairi Nasution telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Dumairi Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3. yang merupakan Surat pernyataan ahli Waris dari alm. H.M. Yunus Nasution yang telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari alm. H.M. Yunus Nasution ;

Menimbang bahwa bukti P.4. sampai dengan P.10. adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari H.M. Yunus Nasution dengan Hj. Syamnuriah yang juga merupakan orang tua kandung dari alm. Dumairi Nasution ;

Menimbang bahwa bukti P.11. sampai dengan P.17. adalah Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk warga Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon para Termohon dan juga dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;



Menimbang, bahwa saksi Rayadi Bin Ponimun dan saksi Jumiati Binti Ponimun menerangkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 177 di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Delil Serdang, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan ayah kandung Almh Sri, disaksikan oleh 2 orang saksi dan ada mahar berupa uang tunai Rp 500,- (lima ratus rupiah), antara Pemohon dan almh Sri tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta 3 (tiga) orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saudara kandung Para Pemohon dan Termohon almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin, adalah suami isteri menikah pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari almarhum Kamariah bernama Nurdin dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan disaksikan 2 (dua) saksi masing-masing bernama : Selamat Riadi dan Ahmad Fauzi Hasibuan ;
- Bahwa sewaktu manikah almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin berstatus jejak dengan gadis serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa selama menikah antara almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
- Bahwa almarhum Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan almarhum Kamariah binti Nurdin Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sampai masing-masing meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan



e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon dengan alm. Dumairi Nasution dengan almh. Kamariah telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (almh. Kamariah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa seperangkat alat sholat,-. Dengan demikian pernikahan dari daudara para Pemohon yang bernama alm. Dumairi Nasution dengan almh. Kamariah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi alm. Dumairi Nasution dengan almh. Kamariah untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara saudara para Pemohon alm. Dumairi Nasution dengan almh. Kamariah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1976 di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dari saudara para Pemohon telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal Pemohon tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Akan tetapi oleh karena telah terbukti para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu/miskin dan telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) sesuai Putusan Sela tersebut di atas, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan saudara kandung Pemohon bernama Dumairi Nasution bin H. M. Yunus Nasution dengan Kamriah binti Nurdin yang dilaksanakan pada tanggal 12-06-1996 di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Jumadhil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah. M.Ag., dan Drs. Lisman. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah. M. Ag.**

**Drs. Lisman. SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani. A.Sg. MH.**

## Perincian

### Biaya:

1.	Proses	: R	50.000,0		
		p	0		
2.	Panggilan	: Rp		Rp	14.000,00
3.	PNBP	: Rp		Rp	60.000,00
4.	Meterai	: R	10.000,0		
		p	0		
	Jumlah		Rp	134.000,00	

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)